

Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa di Balangan Dituduh Tilep Rp 195 Juta



Sumber gambar:

<https://www.kanalkalimantan.com/wp-content/uploads/2023/08/IMG-20230810-WA0004.jpg>

Syamsuni, mantan Kades Merah, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan yang menjabat pada periode 2013-2019 didakwa melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2017. Perkara tercatat di PN Banjarmasin dengan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023 PN Bjm dan telah menjalani sidang sebanyak empat kali. Terakhir pada Rabu (9/8/2023) siang, sidang mantan Kades Merah tersebut dilanjutkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin dengan agenda pemeriksaan ahli dan pemeriksaan terdakwa.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan total anggaran dana desa yang dikorupsi sebesar Rp195.337.908.27. “Syamsuni Kades Merah 2013-2019 pada Selasa tanggal 6 Juni 2017 sampai bulan Desember 2017 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 195.337.908,” bunyi dakwaan JPU Kejari Balangan.

Terdakwa telah menjalani penahanan sejak awal penyidikan dari 26 Juni 2023 sampai 15 Juli 2023. Kemudian setelah pelimpahan berkas ke pengadilan 10 Juli 2023 ia kembali dilakukan penahanan hingga saat ini.

Syamsuni didakwa dengan primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu dakwaan subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Pada sidang berikutnya tanggal 23 Agustus 2013 terdakwa Syamsuni akan menjalani sidang agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa seorang mantan Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan (Kalsel) terjerat perkara tindak pidana korupsi. Dia adalah Jidi Ilhami yang pada periode 2013-2019 menjadi Kepala Desa Kalumpang Dalam. Sedangkan dana desa yang diduga dikorupsinya mencapai ratusan juta rupiah. Perkara Korupsi Dana Desa ini sudah berjalan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlangsung saat Rabu (12/7/2023) sore.

Dalam persidangan tersebut, jaksa menuntut mantan kades Jidi Ilmi supaya dipenjara selama 6 tahun dan denda Rp 250 juta, subsidaer 5 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dituntut agar membayar uang pengganti sebesar Rp 467 juta. “Dengan ketentuan, apabila tidak dapat membayar selama satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita. Apabila tidak cukup, maka diganti dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara,” beber JPU dari Kejari HSU.

Terdakwa Jidi Ilhami diduga melakukan penyelewengan atau korupsi dana desa pada 2018 atau saat masih aktif menjadi *pembakal* atau kades. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Kalsel, kerugian negara yang timbul sebesar Rp 467.668.500.

Setelah pembacaan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukumnya akan mengajukan pledoi (pembelaan). Sedangkan sidang berikut akan digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin saat Rabu (26/7) dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa.

Sumber Berita

1. <https://www.kanalkalimantan.com/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-balangan-dituduh-tilep-rp195-juta/>, Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Balangan Dituduh Tilep Rp 195 Juta, (10/08/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/14/tuntutan-6-tahun-penjara-dari-kejari-hsu-kalsel-bagi-mantan-kades-kelumpang-dalam-jidi-ilhami>, Tuntutan 6 Tahun Penjara dari Kejari Hsu Kalsel Bagi Mantan Kades Kelumpang Dalam Jidi Ilhami, (14/07/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud

merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.